


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ DAN  
SHADAQOH DI BAZNAS KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MAS IMAM PURNOMO  
NIM. 11625104371**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ DAN  
SHADAQOH DI BAZNAS KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**MAS IMAM PURNOMO  
NIM. 11625104371**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Shadaqoh Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti*" yang ditulis oleh:

Nama : Mas Imam Purnomo  
Nim : 11625104371  
ProgramStudi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 November 2020

Pembimbing Skripsi

**Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL**  
NIP. 19660803 199303 1 004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**, yang ditulis oleh :

Nama : **MAS IMAM PURNOMO**  
 NIM : 11625104371  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Januari 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
 Pekanbaru, 04 Januari 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag** .....

Sekretaris  
**Yuni Harlina, M.Sy** .....

Penguji I  
**Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak, CA** .....

Penguji II  
**Bambang Hermanto, M.Ag** .....



Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 198603 1 005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Mas Imam Purnomo, (2020): Strategi Fundraising Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Merupakan lembaga social yang bergerak dibidang penghimpunan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh. Dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki strategi yang tentunya ada perbedaan dengan lembaga amil zakat lainnya. Namun demikian tujuan penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu: bagaimana strategi fundraising zakat, infaq dan shadaqoh di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, Apa saja hambatan dan peluang yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan fundraising zakat, infaq dan shadaqoh.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik analisis data Deskriptif Kualitatif, adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menganalisis data berdasarkan wawancara, penelusuran literature, studi pustaka, dokumentasi, dan observasi langsung ke Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi fundraising Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan strategi langsung yaitu direct mail, telefundraising, pertemuan langsung. Dan strategitidak langsung yaitu kampanye media, menyampaikan laporan keuangan kepada pihak terkait, menyebar kotak infaq dan shadaqoh. Kemudian hambatan yang di hadapi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu: wilayah kerja Baznas yang sangat luas sementara SDM terbatas yang menyebabkan sulitnya bagi Baznas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pengumpulan zakat masih terfokus pada zakat PNS, rangkap jabatan, adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap kehadiran Baznas, keterlibatan pihak lain dalam mensosialisasikan masih kurang baik dari unsur ulama maupun tokoh masyarakat, pemerintah, atau media. Serta peluang Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu: adanya regulasi zakat berupa perda zakat, mulai munculnya kepercayaan dari berbagai pihak, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, terbentuknya UPZ yang membantu pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh, transparansi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqoh yang kemudian dipublikasikan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.*

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan dan kenikmatan sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Strategi Fundraising Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti**”. Dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran berupa agama Islam dan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup umat Islam hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada yang tercinta dan terstimewa untuk kedua orang tua penulis ayahanda Muhammad Hasani dan Ibunda Holijah dengan ketulusan hati berkorban dan selalu memberikan limpahan do'a dan dorongan dalam mendukung penulis menyelesaikan studi perkuliahan ini. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Suyitno. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr. Heri



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sunandar, M.CI selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan bapak Dr. H. Maghfirah, MA sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.

Bapak Syahfawi, S.Ag, M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Karyawati Fakultas Syariah dan hokum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang baik serta membantu penulis selama perkuliahan.

Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengobankan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

Seluruh karyawan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah memberikan motivasi, semangat serta kemudahan bagi penulis dalam melakukan proses penelitian yang dibutuhkan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan masukan berupa saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamin Ya Robbal'alamin.*

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, Desember 2020  
Penulis

**MAS IMAM PURNOMO**  
**NIM. 11625104371**

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI</b> .....	15
A. Sejarah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti .....	15
B. Struktur Organisasi.....	18
C. Visi Dan Misi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti .....	24
D. Program Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti .....	25
E. Teknik7 Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh .....	26
F. Mekanisme Pengumpulan .....	28
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b> .....	31
A. Pengertian Fundraising.....	31
B. Tujuan Fundraising.....	32
C. Model Fundraising .....	34
D. Landasan Hukum Fundraising.....	35
E. Strategi Fundraising .....	37
F. Zakat.....	42
G. Infaq.....	47



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Shadaqoh .....	48
I. Baznas .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Strategi Fundraising Zakat, Infaq dan Shadaqoh Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti .....	50
B. Hambatan Dan Peluang Dihadapi Oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Melakukan Fundraising Zakat, Infaq Dan Shadaqoh .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62


**DAFTAR KEPUSTAKAAN**  
**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Table 1.1	Grafik Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Tahun 2015-2019 .....	6
Table 4.1.	Rekening Pengumpulan zakat, infaq daan shadaqoh Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti .....	56



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Laporan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Gambar 2: Kunjungan serta Sosialisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Gambar 3: Sosialisasi zakat, infaq shadaqoh di lingkungan UPT Puskesmas Kec. Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Gambar 4: Pelatihan Amil UPZ Masjid/Mushalla Di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti di Tahun 2019.
- Gambar 5: Menyebar kotak infaq dan shadaqoh oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Gambar 6: Kotak infaq dan shadaqoh di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Gambar 7: Wawancara dengan Bpk Muslim S.Pd.I selaku Kabag Pengumpulan dan Pengembangan Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan Fardhu ‘ain. Allah mewajibkan zakat kepada setiap muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nishab. Zakat merupakan instrument dalam mensucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu, zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dari sifat bakhil dan cinta harta. Zakat merupakan istrumen social yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin.<sup>1</sup>

Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Firman Allah Swt QS. Al-Baqorah: 277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ  
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah: 277).<sup>2</sup>

Zakat sebagai suatu ibadah yang bermakna ganda yaitu di satu sisi merupakan ibadah dan di sisi lain mempunyai pengaruh sosial. Umat muslim

<sup>1</sup> Said Sa’ad Marton, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikhrul Hakim, 2004). Cet 1, hal. 105.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet 78, 2017), hal. 192.

yang mampu diwajibkan mengeluarkan sedikit harta untuk memberdayakan umat lain. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Islam menjadikan instrumen zakat untuk meningkatkan keseimbangan pendapatan di masyarakat.<sup>3</sup> Namun demikian, masyarakat menganggap zakat sebagai kewajiban dan perintah semata. Padahal zakat diwajibkan dalam syariat yang memiliki dampak social kemasyarakatan yang tinggi pada lingkungan sekitar. Selain bentuk wajib zakat, nilai ibadah lain dapat berupa infaq dan shodaqoh yang fungsinya sama untuk membantu tingkat perekonomian umat.

Shodaqoh dan Infaq merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan dalam agama Islam untuk menyelesaikan problem kehidupan bermasyarakat. Tujuan infaq dan shodaqoh untuk membersihkan harta dan hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infaq maupun shodaqoh dilakukan dengan sukarela. Shodaqoh juga akan mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang melaksanakannya karena dengan shodaqoh umat manusia telah menolong sesama umat manusia lainnya. Demikian pula dengan dana infak yang memiliki fungsi membantu perekonomian umat. Secara tidak langsung ketiga instrument tersebut merupakan bagian dari ibadah umat muslim kepada Allah SWT. Sedangkan pelaksanaannya harus disertai dengan keikhlasan dan ketawadu'an.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Rozlinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ed.1 cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 249.

<sup>4</sup> Siti Rohmawati, Skripsi: *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shodaqoh(ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), Diakses Tgl 19 Februari 2020, Hal. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada dasarnya pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku, yaitu yang diatur dalam UU RI Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat. Yang bertujuan untuk mengukuhkan kewajiban zakat secara Negara. Undang-undang No. 23 tahun 2011 ini mencakup keseluruhan tentang zakat baik berupa pengelolaan zakat dari segi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat.<sup>5</sup> Serta sesuai dengan syariat islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi serta mampu memberikan dampak social ekonomi yang merata.

Namun demikian, tidak semua teori dapat dipraktikkan dan dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Minimnya penerimaan dana yang diterima oleh amilin baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqoh. Perlu diperhatikan bahwa pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemerataan yang maksimal. Diharapkan dengan adanya strategi dana zakat infaq dan shodaqoh secara profesional mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemiskinan yang ada. Pentingnya strategi yang baik akan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Untuk itu, strategi yang baik akan membantu berlangsungnya proses *fundraising* pendapatan dana zakat, infaq dan shodaqoh.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqoh di perlukan strategi penghimpunan atau tata kelola dana supaya dapat meningkatkan pendapatan ZIS. Sistem penghimpunan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah lembaga atau badan amil zakat infaq dan shodaqoh biasa disebut dengan *fundraising*. Dalam Fundraising selalu ada proses “mempengaruhi”. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq. Kegiatan fundraising setidaknya memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga, dan memberikan kepuasan kepada muzakki.<sup>6</sup>

Lahirnya lembaga-lembaga amil zakat, seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi para mustahiq, serta dapat terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini tidak akan tercapai apabila Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia. Lembaga pengelolaan zakat dalam menghimpun dana ZIS dengan mengambil dana zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang dilakukan saat ini umumnya meliputi pembukaan unit pengumpulan zakat (UPZ), kampanye media massa,

<sup>6</sup>Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta : IMZ, 2009), hal, 47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertemuan langsung (sosialisasi), menyebar kotak infaq dan shadaqoh, dan masih banyak yang lainnya.

Oleh karena itu, lembaga pengelola dana ZIS perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Secara umum, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan.<sup>7</sup> Strategi merupakan bagian dari manajemen fundraising untuk menarik calon donatur dan muzakki. Strategi yang tepat mendorong pengelola dana ZIS untuk meningkatkan sumber pendapatan dana ZIS. Maka strategi akan memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga pengelola.

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti didirikan pada hari senin tanggal 21 maret 2011 tentang pembentukan pengurusan BAZNAS Kabipaten Kepulauan Meranti priode 2011-2014 yang dipimpin oleh Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si, priode 2014-2016 dipimpin oleh Drs. H. Tengku Akhrial dan 2016 sampai sekarang dipimpin oleh Sunarto S.Ag dengan harapan akan lebih maksimal dan professional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sufriyono selaku kepala secretariat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, beliau mengatakan bahwa perolehan dana zakat, infaq dan shadaqoh yang terkumpul dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

<sup>7</sup>Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2014), hal. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 1.2**  
**Grafik Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqoh**  
**Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Dana Terkumpul
1	2015	Rp 1.254.882.029
2	2016	Rp. 1.306.908.895
3	2017	Rp 1.633.537.639
4	2018	Rp. 1.698.284.875
5	2019	Rp. 1.413.086.338.

(Sumber: Data Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti)

Melihat tabel diatas, Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan sebagai lembaga Amil Zakat yang cukup baik. Dibuktikan mulai tahun 2015 sampai 2018 selalu mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana zakat. Meskipun nilai penerimaan zakat mengalami peningkatan yang signifikan, pihak Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti masih mengalami beberapa kendala dalam menghimpun dana zakat, diantara kendalanya ialah bahwa sebenarnya potensi zakat di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dana zakat sangatlah besar, pada tahun 2017 BAZNAS hanya mengumpulkan sebanyak 444 muzakki, ditahun 2018 BAZNAS mengumpulkan 540 muzakki dan ditahun 2019 BAZNAS hanya mengumpulkan sebanyak 242 muzakki dari keseluruhan penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang beragama Islam<sup>8</sup>. Sehingga dalam hal ini lembaga perlu meningkatkan Strategi fundraising dengan mengacu pada misi lembaga, karena dalam fundraising terdapat proses-proses yang tidak mudah, mulai dari menghimpun dana zakat serta

<sup>8</sup>Sufriyono S.Sos.I, (Kepala Sekretariat), Baznas Kabupaten Meranti, *Wawancara*, 12 Desember 2019.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 muzakki, memberikan motivasi kepada (UPZ) Unit Pengumpulan Zakat serta bagaimana lembaga zakat tersebut membangun citra kepada masyarakat dan bagaimana memuaskan muzakki.

Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengoptimalkan *Fundraising* dana Zakat Infaq sedekah dengan melakukan pengoptimalan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 Bab II pasal yaitu mengenai tata pengelolaan zakat mulai dari perencanaan pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan, pendistribusian. Pada perencanaan misalnya merencanakan langkah-langkah apa yang akan diambil BAZNAS untuk membangun kesadaran berzakat pada masyarakat, mensosialisasikan zakat, memberikan pelayan dan kepercayaan kepada masyarakat sehingga menimbulkan minat masyarakat untuk berzakat di lembaga amil zakat.

Oleh karena itu penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul Strategi Fundraising Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.

## B. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi masalah terkait dengan strategi fundraising zakat, infaq dan shodaqoh di baznas kabupaten kepulauan meranti.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi fundraising zakat, infaq dan shadaqoh yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Apa saja hambatan dan peluang yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Merantidalam melakukan fundraising zakat, infaq dan shadaqoh?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui strategi fundraising zakat, infaq dan shadaqoh yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan peluang yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu, pengalaman lebih dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi yang sangat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bekal didunia kerja nantinya.

- b. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lanjutan atau penelitian yang berkelanjutan.
- c. Bagi instansi atau lembaga yang berkecimpung, diharapkan dapat menjadi masukan terkait strategi fundraising zakat, infaq dan shadaqoh di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.

## E. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Dalam penelitian kualitatif masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.<sup>9</sup>

Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang mengidentifikasi gejala-gejala yang bersumber dari lapangan (*field research*). Hasil pengamatan diarahkan untuk dapat menganalisis dan mendiskripsikan fenomena, aktivitas social, persepsi kepercayaan, dan pemikiran orang baik individu maupun kelompok.

Adapun penelitian lapangan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui strategi fundraising ZIS di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

<sup>9</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 374.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada di kompleks Masjid Agung Darul Ulum Jl. Siak Sri Indrapura Kecamatan Tebing Tinggi Selatpanjang Kota. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti strategi fundraising zakat, infaq dan shodaqoh di baznas kabupaten kepulauan meranti.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan objek penelitian ini adalah strategi fundraising zakat, infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Keplauan Meranti.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 24 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistic atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representative (mewakili).

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>10</sup> Alasan penulis menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak tiga orang, yaitu:

- a. Sufriyono, S.Sos.I selaku kepala sekretariat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Muslim, S.Pd.I selaku Kabag Pengumpulan Dan Pengembangan di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Ahmad Mahfudz, S.Pd.I selaku Staff Pengumpulan Dan Pengembangan di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan Wawancara yang merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Sumber data primer diperoleh dari semua pihak yang berwenang di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti.

<sup>10</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 80-82.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yaitu segala keterangan dan informasi mengenai segala yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

- a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti.

- b. Penelusuran literature

Penelusuran literature adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari penelitian sebelumnya.

- c. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.<sup>11</sup>

- d. Studi pustaka

Studi pustaka adalah data yang diambil dari buku, artikel, majalah, koran dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

<sup>11</sup>Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Perkasa, 2004), hal. 23-24.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan strategi fundraising zakat, infaq shadaqoh.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literatur yang ada.

**8. Teknik Penulisan**

- a. Deduktif, yaitu pengumpulan data-data yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

**F. Sistematika Penulisan****BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

Bab ini Terdiri dari: Sejarah berdirinya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kepulauan Meranti, struktur

Organisasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, kegiatan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, program BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dan Teknik penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan menguraikan tentang kajian teori yang berisi tentang strategi fundraising zakat, infaq dan shodaqah di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu strategi fundraising zakat, infaq dan shodaqah di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran untuk kebaikan bagi instansi maupun bagi penelitian selanjutnya.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### A. Sejarah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kepulauan Meranti didirikan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 76.A Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2011-2014 yang dipimpin oleh Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si. Periode 2014-2016 dipimpin oleh Drs. H. TENGGU AKHRIAL dan 2016 sampai dengan sekarang dipimpin oleh SUNARTO, S.Ag.

Sebelum BAZ Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Tebing Tinggi yang di ketua oleh H. A. KARIM, Z, SH. BAZ Kecamatan Tebing Tinggi merupakan Unit dari BAZ Kabupaten Bengkalis yang di bentuk sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.<sup>12</sup>

Pendirian Badan Amil Zakat Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia, yaitu;<sup>13</sup>

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).

<sup>12</sup>Sufriyono, S.Sos.I, (Kepala Sekretariat), Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, *Wawancara*, 12 Desember 2019

<sup>13</sup><http://baznasblog.wordpress.com/profil>. diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 18 Juli 2003.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang di sahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 yang merupakan hasil amandemen pengganti Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
5. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 76 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 299 Tahun 2015 Tanggal 23 Juni 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 05 Tahun 2015 Tentang Zakat.

Setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut bahwa adanya perubahan nama Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi Badan Amil Zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Nasional (BAZNAS) baik tingkat Pusat maupaun Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka BAZ Kabupaten Kepulauan Meranti merubah nama BAZ menjadi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kode Esbet dari BAZNAS Pusat **1410300 1 0000000** sebagai Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi Muzaki dengan keterangan sebagai berikut :

14	: Kode Provinsi
10	: Kode Kabupaten
3	: Kode Jenis Lembaga
00	: Nomor Urut Jenis Lembaga
1	: Kode Muzaki Perorangan
0000000	: Nomor Urut Muzaki. <sup>14</sup>

<sup>14</sup><http://baznasblog.wordpress.com/profil>. (diakses pada tanggal 12 Desember 2019).

**B. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti**

Secara kelembagaan struktur kepengurusan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :<sup>15</sup>



<sup>15</sup> Data Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.

## Profil Pelaksana Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Priode 2016-2020

- |    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1. | Nama                | : Sunarto, S.Ag                               |
|    | Jabatan             | : Ketua Baznas Kabupaten Meranti              |
|    | Alamat              | : Tanjung Katung Desa tanjung Darul Takzim    |
|    | Pendidikan terakhir | : S1 Agama Islam                              |
| 2. | Nama                | : H. Mustafa, S.Ag, MM                        |
|    | Jabatan             | : Waka I Baznas Kabupaten Meranti             |
|    | Alamat              | : Jalan banglas                               |
|    | Pendidikan terakhir | : S2 Manajemen                                |
| 3. | Nama                | : H. A Karim Z, SH                            |
|    | Jabatan             | : Waka II Baznas Kabupaten Meranti            |
|    | Alamat              | : Kampung Baru Selatpanjang Selatan           |
|    | Pendidikan terakhir | : S1 Hukum                                    |
| 4. | Nama                | : Sufriyono, S.Sos.I                          |
|    | Jabatan             | : Kepala Sekretariat Baznas Kabupaten Meranti |
|    | Alamat              | : Jalan Utama Alahair                         |
|    | Pendidikan terakhir | : S1 Manajemen Dakwah                         |
| 5. | Nama                | : Rokimin, SE                                 |
|    | Jabatan             | : Bendahara Baznas Kabupaten Meranti          |
|    | Alamat              | : Jalan Dorak                                 |
|    | Pendidikan terakhir | : S1 Ekonomi                                  |
| 6. | Nama                | : Muslim, S.Pd.I                              |
|    | Jabatan             | : Kabag Pengumpulan Dan Pengembangan          |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
7. Alamat : Jalan Alahair Gg. Kauman  
Pendidikan terakhir : S1 Pendidikan Agama Islam
7. Nama : Fuji Rizqiono, SHI  
Jabatan : Kabag Perencanaa, Keuangan dan Pelaporan  
Alamat : Desa Sungai Cina  
Pendidikan terakhir : S1 Muamalah
8. Nama : Muhammad Naufal A.Md  
Jabatan : Kabag ADM, SDM Dan Umum  
Alamat : Jalan Mahmud  
Pendidikan terakhir : D3 Teknik Komputer
9. Nama : Afrida Yanti, S.pd  
Jabatan : Kabag Pendistribusian Dan Pendayagunaan  
Alamat : Jalan Gelora Gg. Durian  
Pendidikan terakhir : S1 Pendidikan
10. Nama : Eli Sumarni, SE  
Jabatan : Staff Perencanaan, Keuangan dan pelaporan  
Alamat : Jalan Utama Alahair  
Pendidikan terakhir : S1 Ekonomi
11. Nama : Kholisah, SEI  
Jabatan : Staff Pendistribusian Dan Pendayagunaan  
Alamat : Jalan Alahair Gg. Family  
Pendidikan terakhir : S1 Ekonomi Islam
12. Nama : Ahmad Mahfudz, S.Pd.I  
Jabatan : Staff Pengumpulan Dan Pengembangan  
Alamat : Jalan Siak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pendidikan terakhir : S1 Pendidikan Islam
13. Nama : Firdaus, SH
- Jabatan : Staff Pendistribusian Dan Pendayagunaan
- Alamat : Kampung Baru Selatpanjang Selatan
14. Pendidikan terakhir : S1 Hukum.

Adapun fungsi dan tugas pada masing-masing personil pada struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, yaitu:<sup>16</sup>

**1. Dewan Pertimbangan**

- ❖ **Fungsi** : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- ❖ **Tugas** :
  - a. Menetapkan garis-garis kebijakan Umum BAZNAS bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
  - b. Mengeluarkan fatwa syariah baik di minta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib di ikuti oleh pengurus BAZNAS.
  - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
  - d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

<sup>16</sup>Sufriyono, S.Sos.I, (Kepala Sekretariat), Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, *Wawancara*, 12 Desember 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Badan Pelaksana**

❖ **Fungsi** : Melaksanakan kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

❖ **Tugas** :

- a. Membuat rencana kerjayang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan.
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan tingkatannya.
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZNAS baik kedalam maupun keluar.

**3. Bagian Badan Pelaksana terdiri dari**

**A. Tugas Devisi Pengumpulan**

- a) Mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah baik perorangan maupun badan.
- b) Membentuk UPZ pada Instansi, lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan.
- c) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di wilayah kerjanya dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzaki.
- d) Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dll.

**B. Tugas Devisi Pendistribusian**

- a) Menyalurkan zakat yang telah di kumpulkan kepada yang berhak menerimanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas di wilayahnya.
- c) Menyalurkan zakat dapat bersifat bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang mendesak (darurat).
- d) Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat.

**C. Tugas Devisi Pendayagunaan**

- a) Menyalurkan zakat bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara perorangan atau kelompok melalui program yang berkesinambungan.
- b) Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) *Melakukan studi kelayakan*
  - 2) *Menetapkan jenis usaha produktif*
  - 3) *Melakukan bimbingan dan penyuluhan*
  - 4) *Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan*
  - 5) *Mengadakan evaluasi dan membuat laporan*
- c) Memprioritaskan mustahiq yang akan berusaha yang berpotensi menguntungkan.
- d) Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat produktif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tugas Devisi Pengembangan**

- a) Melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat.
- b) Memberikan informasi dan edukasi tentang zakat.
- c) Melaksanakan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak tentang zakat.
- d) Melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan perundang-undangan tentang zakat, infaq dan shadaqah.

**4. Komisi Pengawas**

- ❖ **Fungsi** : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang di laksanakan Badan Pelaksana.
- ❖ **Tugas** :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah di sahkan
  - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan.
  - c. Mengawasi operasional kegiatan yang di laksanakan Badan Pelaksana.
  - d. Melakukan pemeriksaan operasional kegiatan.
  - e. Menunjuk akuntan publik.

**C. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti****1. Visi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti**

Sebagai Motor Penggerak Pemberdayaan Umat.

**2. Misi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti**

- a. Mengumpulkan dana zakat dari para Muzaki.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengelola dana BAZNAS secara amanah, profesional dan proporsional.
- c. Mendistribusikan dan mendayagunakan dana BAZNAS sesuai dengan syariat Islam.
- d. Menjalankan amanah religius, konstitusi dan ilmu pengetahuan.<sup>17</sup>

#### D. Program BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan beberapa program yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. **Meranti Agamis** : Mengirimkan Da'i di wilayah terisolir untuk pembinaan pendidikan agama khususnya para Mualaf ( Desa Selat akar, Kepau Baru, Sonde dan Sesap) dengan jumlah persentase 15 % dari zakat yang terhimpun.
2. **Meranti Cemerlang** : Mengadakan beasiswa bagi kaum dhuafa' disetiap sekolah dengan mengfungsikan dana bagi hasil 30 % disekolah yang sudah membentuk UPZ dan menghimpun dana zakat, dengan jumlah persentase 15 % dari zakat yang terhimpun.
3. **Meranti sehat** : Membantu meringankan biaya transportasi masyarakat miskin dalam perobatan khususnya bagi pasien Dengan menggunakan Ambulance Laut yang harus dirujuk diluar wilayah kabupaten kepulauan meranti, tentunya dengan mekanisme yang telah ditentukan, dengan jumlah persentase 20 % dari zakat yang terhimpun.

<sup>17</sup>Sufriyono, S.Sos.I, (Kepala Sekretariat), Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, *Wawancara*, 12 Desember 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **Meranti Produktif** : Dengan memberikan bantuan modal usaha mikro tanpa agunan dan bunga bagi mereka yang tidak mampu dan berkeinginan untuk berwirausaha, serta memberikan pendampingan dan pengawasan yang bekerjasama dengan perbankan syariah dalam pengelolaan dana tersebut. dengan jumlah persentase 20 % dari zakat yang terhimpun.
5. **Meranti Peduli** : Memberikan bantuan kepada mustahiq yang mendapatkan musibah seperti korban kebakaran, banjir dan musafir serta rumah yang sudah tidak layak huni (sangat darurat), dengan jumlah persentase 15 % dari zakat yang terhimpun.
6. **Meranti Konsumtif** : Memberikan bantuan kepada kaum Duafa' khususnya para orang tua jompo yang bersifat konsumtif yang
7. biasanya disalurkan menjelang bulan suci Ramadhan, dengan jumlah persentase 15 % dari zakat yang terhimpun.<sup>18</sup>

#### F. Teknik Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Adapun teknik pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

1. UPZ mengantar ke Baznas, yaitu pihak yang telah dibentuk UPZ disebuah instansi sendiri yang mengantar langsung hasil zakat, infaq maupun shadaqohnya ke Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pihak Baznas yang mengambil langsung hasil zakat, infaq maupun shadaqoh di UPZ.

<sup>18</sup>Sufriyono, S.Sos.I, (Kepala Sekretariat), Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, Wawancara, 12 Desember 2019.

3. Muzakki perorangan atau dari UPZ di instansi tertentu yang langsung mengantar zakat, infaq maupun shadaqohnya.
4. Pihak Baznas yang mengambil langsung zakat, infaq maupun shadaqohnya ke muzakki sesuai permintaan dari muzakki tersebut.
5. Ataupun dikirim melalui rekening Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti guna untuk mempermudah muzakki tersebut.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Mekanisme Pengumpulan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa ada 3 cara yang dilakukan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mekanisme pengumpulan zakatnya, yaitu:<sup>19</sup>

1. Apabila dilakukan secara tunai maka pihak Baznas Kabupaten Meranti memberikan formulir yang harus diisi oleh muzakkiterlebih dahulu. Setelah muzakki mengisi formulir, formulir tersebut kemudian diserahkan kembali kepada petugas Baznas Kabupaten Meranti yang bertugas. Kemudian petugas operasional menerima uang yang telah diserahkan oleh muzakki. Setelah petugas operasional menerima uangnya kemudian petugas operasional menyerahkan bukti pembayaran kepada muzakki. Kemudian petugas operasional mencatat hasil penerimaan zakat, infaq atau shadaqoh. Setelah dicatat petugas operasional kemudian menyetorkannya ke bank. Kemudian petugas operasional menyerahkan formulir dan bukti setorannya kepada bidang pengumpulan.
2. Apabila dilakukan dengan cara autodebet maka pihak petugas operasional Baznas Kabupaten Meranti memberikan form pernyataan yang harus diisi oleh para muzakki. setelah form tersebut diisi diserahkan kembali kepada pihak petugas Baznas Kabupaten Meranti. Kemudian petugas operasional Baznas Kabupaten Meranti mendata muzakki dan menyerahkannya ke form Baznas Kabupaten Meranti. Setelah itu melakukan autodebet sesuai dengan bank yang ditunjuk dan melaporkan hasil autodebetnya kepada Baznas Kabupaten Meranti bidang pengumpulan.

<sup>19</sup>Muslim, S.Pd.I, (Staff pengumpulan dan pengembangan), Baznas Kabupaten Meranti, *Wawancara*, 20 Oktober 2020.


3. Apabila dilakukan dengan cara transfer maka para muzakki menyetorkan zakat, infaq atau shadaqohnya melalui bank yang ditunjuk. Setelah melakukan penyetoran, bukti setoran tersebut dilaporkan ke Baznas Kabupaten Meranti bidang pengumpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Fundraising

Fundraising merupakan pengumpulan dana. *Fundraising compain* berarti kampanye pengumpulan dana. Fundraising juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.<sup>20</sup>

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Begitu penting peran fundraising itu sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.

<sup>20</sup>Jauhar Faradis dkk, *Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 49 No. 2015, hal. 506 , (diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, jam 11.13 WIB).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga. Dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersulit jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.<sup>21</sup>

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Fundraising zakat merupakan proses untuk mempengaruhi masyarakat atau muzaki agar mau menyalurkan zakatnya. Fundraising zakat sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk menunaikan zakat. Ini sangat penting, sebab sumber harta zakat adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan program zakat produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

## B. Tujuan Fundraising

1. Mengumpulkan dana

Hal ini merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Apabila suatu kegiatan fundraising tidak dapat mengumpulkan dana, maka kegiatan fundraising tersebut dapat dikatakan fundraising yang gagal. Dana yang dimaksud adalah dana zakat, infaq dan shadaqah serta dana

<sup>21</sup>Atik Abidah, Kodifikasia Vol. 10 No. 1, *Skripsi Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, 2016, hal, 168, (diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, jam 11.20 WIB).

derma lainnya yang memungkinkan organisasi dapat menggunakannya untuk merealisasikan program maupun operasional organisasi.

Meningkatkan jumlah muzakki atau donatur

Dalam organisasi nirlaba maupun lainnya, peningkatan jumlah dana menjadi tujuan jangka panjang. Untuk meningkatkan jumlah dana terdapat dua cara, yakni menambah jumlah donasi dari donator yang ada dan kedua menambah jumlah donator. Dalam hal ini menambah jumlah donator menjadi pilihan yang tepat sehingga donator tetap tidak akan merasa dibeat dengan adanya kebijakan organisasi untuk menambah donasinya.

3. Meningkatkan kepuasan muzakki

Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan fundraising, maka organisasi harus bisa menjaga kepercayaan dari muzakki atau donator dalam mengelola dana ZIS mereka. Tujuan ini merupakan tujuan yang berorientasi jangka panjang. Hal ini berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga dengan menambah nilai atau intensitas donasi serta dengan memuaskan muzakki akan berdampak terhadap peningkatan jumlah muzakki. Sebab muzakki yang puas akan menceritakan kepuasaannya dengan muzakki yang lainnya.<sup>22</sup>

4. Membangun, mempertahankan dan menjaga citra lembaga

Kegiatan fundraising secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Hal ini disebabkan karena fundraising merupakan

<sup>22</sup>Iqbal Rafiqi, Skripsi: *Strategi Zakat Infaq Dan Shadaqoh Di LazisNU dan LazisMU Kabupaten Pamekasan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hal 41.

wajah dari organisasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum khususnya calon muzakki. dalam kegiatan fundraising terjadi interaksi antara fundraiser dengan calon muzakki atau donator. Dalam interaksi inilah akan timbul sikap atau respon dari calon muzakki yang di timbulkan melalui proses penyampaian informasi oleh fundraiser. Apabila respon yang dihasilkan positif, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga yang baik pula.

Menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung

Simpatisan, relasi dan pendukung merupakan seseorang yang tertarik terhadap lembaga pengelola ZIS namun belum dapat membantu lembaga tersebut dalam bentuk dana. Sehingga mereka akan melakukan apapun yang dapat mereka lakukan untuk membantu lembaga tersebut terutama dalam menyampaikan kesan baik kepada masyarakat sekitarnya. Donasi dalam bentuk ini juga penting dalam rangka membantu dalam kegiatan promosi.<sup>23</sup>

### C. Model Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak teknik dan model yang bisa dilakukan. Namun, secara mendasar model fundraising dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

#### i. Direct fundraising

Direct fundraising merupakan teknik penghimpunan yang melibatkan partisipasi muzakki atau donator secara langsung. Dalam

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

model ini, interaksi maupun respon dari muzakki atau donator dapat langsung seketika itu dilakukan dengan mudah setelah mendapatkan sosialisasi dari fundraiser, baik perorangan maupun lembaga. Contoh dalam model ini diantaranya adalah direct mail, direct adverting, dan telefundraising.

#### Indirect fundraising

Indirect fundraising merupakan teknik penghimpunan yang tidak melibatkan partisipasi muzakki atau donator secara langsung. Fundraiser tidak menyediakan akomodasi terhadap respon muzakki atau donator seketika itu. Dalam pengertian yang singkat, model ini tidak mengarahkan muzakki atau donator untuk melakukan transaksi donasi pada saat itu juga, namun lebih kepada promisi dalam menguatkan citra lembaga. Contoh dalam model ini diantaranya adalah advertorial, image compain, dan menyelenggarakan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh.<sup>24</sup>

#### D. Landasan Hukum Fundraising

Pengelolaan yang baik niscaya akan melahirkan manajemen perzakatan yang baik pula. Dasar hukum fundraising merupakan dasar hukum berdirinya lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Lembaga pengelolaan zakat tanpa adanya dana tidak akan bisa menjalankan programnya. Regulasi yang dilahirkan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011

<sup>24</sup>Murtadho Ridwan, Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Woketinggal Karanganyar Demak, Jurnal Penelitian, Vol 10, No 2, Agustus 2016, hal 301 (diakses pada tanggal 12 Juli 2020, jam 14.10 WIB).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memberikan payung perlindungan bagi pengelola zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan zakat sendiri dalam pasal 1 ayat (2) diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim ataupun badan usaha sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Organisasi yang diakui oleh pemerintah terdiri atas dua lembaga, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>25</sup>

Dari berbagai penjelasan Undang-Undang tentang zakat yang tertera diatas, bahwasanya fundraising memang benar-benar diatur adanya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat didalamnya membahas banyak poin diantaranya dalam bab III menjelaskan mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat.

<sup>25</sup>Rif'atul Masrurah, Skripsi: Tinjauan Aspek Syariah Terhadap Strategi Fundraising Di Baznas Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: Insitut Ilmu Quran, 2019), hal 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah (9): 103).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa landasan hukum fundraising terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103.

## E. Strategi Fundraising

Dalam kegiatan *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari *fundraising*, maka suatu lembaga membutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.<sup>26</sup> Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana. Secara lebih sederhana, strategi fundraising

<sup>26</sup>Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 2, No. 01, Juli, 2015, hal, 136. (diakses pada tanggal 12 Juli 2020, Jam 14.30 WIB).

merupakan sederetan tahapan mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi.

#### 1. Formulasi Strategi

Formulasi atau merumuskan strategi merupakan hal yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh tujuan-tujuan strategis suatu organisasi yang merupakan hasil dari wewenang, misi, visi maupun nilai-nilai keorganisasian akan diracik dan diolah menjadi strategi yang objektif. Dalam memformulasikan suatu strategi organisasi, terdapat beberapa hal yang harus ditetapkan, diantaranya:

- a. Perencanaan untuk mencapai sasaran-sasaran yang hendak diraih guna mewujudkan sebagian atau keseluruhan visinya.
- b. Langkah apa yang akan ditempuh untuk meraih sasaran-sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada tahap selanjutnya, strategi-strategi yang telah direncanakan dibagi dalam perencanaan program-program riil berjangka pendek, menengah dan panjang yang bisa terjangkau, perencanaan operasional, serta perencanaan berbagai aktivitas.<sup>27</sup>

#### Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan langkah yang krusial dalam proses strategi. Nilai atau manfaat yang dirasakan masyarakat bukan dari formulasi suatu strategi melainkan oleh implementasi yang memadai dari strategi tersebut. Mayoritas orang masih beranggapan bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup>Aime Heene dkk, Manajemen Strategik keorganisasian public, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 172.

pengimplementasian dari suatu strategi merupakan suatu proses alamiah yang akan mengalir begitu saja mengikuti formulasi strategi. Tentu ini merupakan suatu anggapan yang keliru karena sukses atau gagalnya implementasi strategi tergantung dari baiknya pemilihan strategi tersebut.

#### Evaluasi Strategi

Secara umum, langkah evaluatif atas strategi memiliki dua sasaran. Pertama-tama perlu dievaluasi terlebih dahulu sampai sejauh mana pilihan maupun maupun hasil dari strategi memenuhi harapan harapan yang telah dicanangkan. Kedua, sudah selayaknya pula jika lamanya waktu berkiprah menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan seberapa besar strategi itu akan direvisi. Pada dasarnya, tidak terdapat satu pun tolok ukur yang absolute untuk mengevaluasi atau mengukur apakah suatu strategi dikatakan baik atau masih belum baik.

Strategi merupakan persepsi spesifik dari suatu tim manajemen terkait cara terbaik yang dapat ditempuh untuk menghadapi kendala-kendala yang telah diprediksikan. Namun, terdapat beberapa ciri yang dapat menjadi indikator terhadap efektivitas suatu strategi dan sekaligus dapat mengukur kredibilitas perealisasiannya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Konsistensi. Suatu strategi tidak diperkenankan sedikit pun untuk merumuskan berbagai pencanangan sasaran maupun langkah-langkah operasional yang serba inkonsisten.

<sup>28</sup>*Ibid*, hal 173.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyesuaian diri. Suatu strategi harus senantiasa memberikan respon adaptif atas munculnya kendala-kendala dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
- c. Penciptaan nilai. Suatu strategi harus senantiasa meracik jalan keluar konseptual positif yang mendorong upaya penciptaan nilai yang seoptimal mungkin.
- d. Potensi diri. Suatu strategi harus senantiasa tidak diperkenankan menilai secara berlebihan terhadap sarana-sarana yang tersedia ataupun merekayasa kreasi-kreasi baru yang justru sulit ditangani.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas dengan cara menerima atau menjemput zakat. Baznas melakukan kerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di Bank atas permintaan muzaki. Badan Amil Zakat Nasional dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah, hibah, dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infak, dan sedekah, bahwa dana zakat tersebut belum terkumpul secara optimal.<sup>29</sup> Kalau kita perhatikan dari sekian banyak instansi pemerintah dan perusahaan di Indonesia, baru beberapa instansi pemerintah dan perusahaan yang mempunyai Unit Pengumpul Zakat yang telah dikelola dengan baik. Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat yaitu:<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal IMARA, Vol 1, No 1, Desember 2017, hal 63 (diakses pada tanggal 10 Juli 2020, jam 15.37 WIB).

<sup>30</sup>*Ibid*, hal 63.

Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzaki maupun kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakatnya, maka setiap BAZNAS atau LAZ dapat membuka Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, provinsi, dan sebagainya.

Pembukaan kounter penerimaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat representatif seperti layaknya lembaga keuangan yang profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzaki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.

Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzaki dalam pengiriman zakatnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa model mobilisasi dana yang ditempuh oleh organisasi pengelolaan zakat dapat dirincikan sebagai berikut:

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemanfaatan produk-produk perbankan dan fasilitas transfer.
- b) Pungutan langsung dari karyawan oleh wakil yang ditunjuk oleh perusahaan.
- c) Kunjungan dari rumah ke rumah.
- d) Melalui iklan media massa.
- e) Membuka gerai penampungan zakat.
- f) Mengembangkan program kemitraan.
- g) Melalui korespondensi.
- h) Lewat kontak komunitas.
- i) Lewat sebuah kepanitiaan pasif.<sup>31</sup>

**F. Zakat**

Menurut ibn Faris dalam *Mu'jam Al-Maqayis fi Al-Lughoh*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *Al-Nama'* dan *Al-Ziyadah* yang berarti pertumbuhan dan penambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karna adanya zakat diharapkan harta seseorang terus bertumbuh dan tambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Ahli bahasa lain, Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal *Al-shalah* yang bermakna kebaikan. Serta *Al-Tathhir* yang berarti penyucian. Ibn Manzhur mengutip sebuah ayat Al-Qur'an yang menguatkan pendapatnya tersebut. Dalam Al-Qur'an dikatakan:

*“Dan kami berikan kepada Yahya rasa belas kasih sayang dari kami dan kebaikan dan ia adalah seorang yang bertakwa”.*

<sup>31</sup>*Ibid*, hal 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Manzhur mengutip perkataan *Al-Farra'* yang menyatakan bahwa kata-kata *zakatan* dalam ayat ini bermakna kebaikan dalam segala hal. Defenisi zakat secara terminology, terdapat beberapa pendapat yang bervariasi yang dikemukakan oleh para ulama. Meski demikian, semuanya mengacu pada makna dan substansi yang sama. Karena itu, Wabah Az-Zuhaily menyebutkan dalam bukunya bahwa pengertian zakat secara umum adalah hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang.<sup>32</sup>

Defenisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai defenisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fiqih. Umpamanya, ulama dalam lingkungan mazhab Syafi'i mendefenisikan bahwa zakat adalah suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Ahli fiqih kontemporer, Yusuf Qardawi mendefenisikan bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.<sup>33</sup>

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah:

I. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama islam yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, berakal sehat) berupa satu sho' dari makanan (pokok) yang dikeluarkan diakhir

<sup>32</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen Negara, Dan Pasar*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), Ed. Revisi, Cet. 2, hal. 67.

<sup>33</sup>*Ibid*, hal 68.

bulan Ramadhan, dalam rangka rasa syukur atas nikmat-nikmat-Nya Allah SWT. Oleh karena itu dinamakan shadaqoh fitrah atau zakat fitrah.<sup>34</sup>

Zakat Maal (zakat harta)

Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil perniagaan, hasil peternakan, jasa, serta rikaz.<sup>35</sup>

Adapun macam-macam zakat maal dibedakan atas objek zakatnya antara lain:

a. Emas dan Perak

Emas dan perak adalah benda yang mempunyai nilai jual tinggi, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan haul. Nisab emas adalah sebanyak 85 gram dan zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau 672 gram perak murni. Zakatnya sama dengan emas yaitu 2,5%.

b. Hasil pertambangan

Hasil pertambangan yang dimaksud adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti umbi-umbian, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nisabnya sebanyak 5 wasaq = 300 sho' = 652,8 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/100 nya

<sup>34</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hal. 64

<sup>35</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hal. 65



jika tanaman tersebut tumbuh tanpa biaya perawatan. Apabila pemeliharannya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak  $\frac{1}{20}$  nya.

Hasil tambang

Hasil tambang adalah sumber daya yang dihasilkan dari kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomi. Nisabnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 2,5%.<sup>36</sup>

Hewan ternak

Meliputi semua jenis dan ukuran misalnya unta, kambing, sapi,. Ukuran nisabnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hal yang sama adalah hewan ternak tersebut hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimiliki selama satu haul.

e. Harta perniagaan

Adalah sesuatu selain uang yang digunakan untuk menjalankan perdagangannya, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan, nisabnya sama dengan nisab emas yaitu 85 gram, zakat yang harus dikeluarkan 2.5%.

f. Rikaz (harta temuan)

Rikaz adalah barang temuan berupa barang-barang berharga yang juga dapat bernilai jual tinggi. Jika kita menemukan rikaz tersebut wajib

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>36</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam( Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), Cet 27, hal. 193.

mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%, zakatnya dikeluarkan pada saat ditemukan.<sup>37</sup>

g. Zakat profesi

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategori harta wajib zakat.<sup>38</sup> Para ulama pun menetapkan zakat profesi adalah wajib berdasarkan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al. Baqarah: 267).

Zakat profesi dikeluarkan setiap kali menerima gaji. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang, jumlah nisab serta besarnya presentase zakat 2,5% dari sisa pendapatan bersih.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Ibid, hal. 193.

<sup>38</sup> Afif Muhammad, *Fiqih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 50.

<sup>39</sup>Ibid, hal. 50.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## G. Infaq

Infaq berasal dari kata *anafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia sedang lapang ataupun sempit.

Firman Allah QS Al-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS. Ali-Imron: 134).

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar. Sedangkan infaq sunnah diantaranya seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, serta infaq kemanusiaan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Siti Rohmawati, Skripsi: *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal 50.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## H. Shadaqoh

Shadaqoh adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infaq. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik.

Rosulullah SAW bersabda, “kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu” (H.R Bukhari).

Shadaqoh merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah SWT. Shadaqoh itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berzikir, bahkan juga melakukan hubungan suami istri itu disebut dengan sedekah. Cangkupan sedekah dalam islam itu sangat luas sekali. Namun, agar lebih utama harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan.<sup>41</sup>

## I. Baznas

Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat,

<sup>41</sup><http://Lazismu.org/blog/jakarta-2/post/sedekah-24>. (diakses pada 29 Agustus 2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

infaq dan shadaqoh pada tingkat nasional. Baznas memiliki misi menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan, dan professional.<sup>42</sup> Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang diatur oleh dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Sinergi antara peran negara dan masyarakat sangat diperlukan karena pengelolaan zakat membutuhkan skala prioritas, kerjasama dan data yang komprehensif untuk pendayagunaan zakat.<sup>43</sup>

Dengan dibentuknya lembaga khusus yang menangani pengelolaan zakat, memudahkan pengelola zakat secara sinergis. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelolaan zakat nasional, Baznas menjalankan fungsi-fungsi utama sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) UU No. 23/11, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusiian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

<sup>42</sup>Nina Triyani, dkk, Manajemen Resiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol 5, No 2, 2017, hal. 116 (Diakses pada tanggal 06 Januari 2021, jam 20. WIB).

<sup>43</sup> Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. 2015, hal. 45

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Strategi fundraising di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan strategi berupa strategi langsung (*Direct Fundraising*). Teknik yang dilakukan dengan strategi langsung yaitu: direct mail, telefundraising, pertemuan langsung. Strategi tidak langsung (*Indirect fundraising*). Teknik yang digunakan yaitu: kampanye media, menyampaikan laporan keuangan kepadapihak terkait, menyebar kotak infaq dan shadaqoh.

2. Dalam menghimpun zakat, infaq dan shadaqoh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai hambatan yaitu: wilayah kerja Baznas sangat luas sementara SDM terbatas yang menyebabkan sulitnya bagi Baznas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pengumpulan zakat masih terfokus pada zakat PNS, rangkap jabatan, adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap kehadiran Baznas sebagai lembaga resmi pengelola zakat, keterlibatan pihak lain dalam mensosialisasikan masih kurang baik dari unsur ulama maupun tokoh masyarakat, pemerintah, atau media. Meskipun terdapat beberapa hambatan, Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki peluang untuk mewujudkan pengumpulann zakat, infaq dan shadaqoh yang lebih baik, yaitu: adanya regulasi zakat di tingkat daerah berupa perda zakat, mulai munculnya kepercayaan dari berbagai pihak, perkembangan teknologi informasi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin pesat, terbentuknya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang membantu pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh, transparansi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqoh. Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan laporan pengumpulan zakat kepada pihak yang terkait secara transparan kemudian dipublikasikan.

## B. Saran

1. Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti untuk terus selalu berupaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas, kepercayaan dari muzakki, meningkatkan citra lembaga. Dengan harapan profesionalisme yang diwujudkan dengan transparansi akan membuat pengumpulan zakat semakin meningkat dari tahun ke tahun.
2. Diharapkan dengan melihat hambatan serta peluang yang dihadapi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menjadi masukan bagi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti agar meminimalkan hambatan yang di hadapi dan memaksimalkan peluang-peluang yang ada.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Said Sa'ad Marton, 2004, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikhrul Hakim).
- Sulaiman Rasjid, 2017, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet 78).
- Rozlinda, 2014, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ed.1 cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada),
- Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, 2006, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta : IMZ).
- Rachmat, 2014, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Sugiono, 2008, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Iqbal Hasan, 2004, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Perkasa).
- Aime Heene dkk, 2010, *Manajemen Strategik keorganisasian public*, (Bandung: PT Refika Aditama).
- Akhmad Mujahidin, 2013, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen Negara, Dan Pasar*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers), Ed. Revisi, Cet. 2.
- H. Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqih Islam( Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), Cet 27.
- Afi Muhammad, 2008, *Fiqih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama).
- Zulkifli, 2014, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press).
- Siti Rohmawati, 2018, *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqoh(ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo).
- Jauhar Faradis dkk, 2015, *Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 49 No 2.
- Atik Abidah, 2016, *Kodifikasia* Vol. 10 No. 1, *Skripsi: Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iqbal Rafiqi, 2019, Skripsi: *Strategi Zakat Infaq Dan Shadaqoh Di LazisNU dan LazisMU Kabupaten Pamekasan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel).
- Murtadho Ridwan, 2016, Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak, *Jurnal Penelitian*, Vol 10, No 2.
- Rifatul Masrurah, 2019, Skripsi :*Tinjauan Aspek Syariah Terhadap Strategi Fundraising Di Baznas Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta: Insitut Ilmu Quran).
- Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih, 2015 , “*Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul*”, *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 2, No. 01.
- Widi Nopiardo, 2017, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, *Jurnal IMARA*, Vol 1, No 1.
- Nina Triyani, dkk, 2017, Manajemen Resiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol 5, No 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Kementrian Agama RI, 2015, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*.
- Departemen Agama, Al-Qur’anul Karim, QS. at-Taubah ayat 103.
- Sufriyono, S.Sos.I, (Kepala Sekretariat), 2019, *Wawancara*, Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Ahmad Mahfudz, S.Pd.I, (Staff pengumpulan dan pengembangan), 2020, *Wawancara*, Baznas Kabupaten Meranti.
- Muslim, S.Pd.I, (Staff pengumpulan dan pengembangan), 2020, *Wawancara*, Baznas Kabupaten Meranti.
- <http://baznasblog.wordpress.com/profil>. (diakses pada tanggal 12 Desember 2019).
- <http://Lazismu.org/blog/jakarta-2/post/sedekah-24>. (diakses pada 29 Agustus 2020).



## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Berapakah dana yang sudah terkumpul dari zakat, infaq dan shadaqoh dari tahun 2015-2019?
3. Berapakah jumlah muzakki dari tahun 2017-2019 di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti?
4. Strategi apa saja yang digunakan Baznas Kabupaten Meranti untuk menarik minat muzakki dalam membayarkan zakat, infaq dan shadaqohnya?
5. Teknik apa saja yang digunakan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dengan strategi langsung?
6. Teknik apa saja yang digunakan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dengan strategi tidak langsung?
7. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memudahkan muzakki dalam membayarkan zakat, infaq dan shadaqohnya?
8. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan kegiatan fundraising?
9. Apa yang menjadi peluang Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan kegiatan fundraising?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Gambar 1: Laporan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.



Gambar 2: Kunjungan serta Sosialisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3: Sosialisasi zakat, infaq shadaqoh di lingkungan UPT Puskesmas Kec. Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.



Gambar 4: Pelatihan Amil UPZ Masjid/Mushalla Di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti di Tahun 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5: Menyebar kotak infaq dan shadaqoh oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.



Gambar 6: Kotak infaq dan shadaqoh di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7: Wawancara dengan Bpk Muslim S.Pd.I selaku Kabag Pengumpulan dan Pengembangan Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ  
DAN SHODAQOH DI BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**,  
yang ditulis oleh :

Nama : **MAS IMAM PURNOMO**  
NIM : 11625104371  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Wahidin, M.Ag**

.....

Sekretaris

**Yuni Harlina, M.Sy**

.....

Penguji I

**Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak, CA**

.....

Penguji II

**Bambang Hermanto, M.Ag**

.....

Mengetahui  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MAS IMAM PURNOMO  
 NIM : 11625104371  
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
 Judul : STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH DI  
 BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pembimbing : Dr. Heri Sunandar, M.CI

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Januari 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alif Svahrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 198804302019031010

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كآية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2997/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 April 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Mas iman purnomo
NIM	: 11625104371
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Baznas Kab. Siak Jl. Siak Sri Indrapura Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Strategi fundraising zakat, infaq dan shodaqoh di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1/005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 20/BAZNAS\_Meranti/Eks/IV/2020

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti menerangkan :

Nama : MAS IMAM PURNOMO  
 NIM : 11625104371  
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
 Jenjang : S1  
 Judul Skripsi : **"STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"**

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti terhitung hari Senin tanggal 30 April 2020. Dalam rangka Riset/Pra Riset dan mengambil data guna melengkapi data penulisan skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 30 April 2020

**BAZNAS KEPULAUAN MERANTI**

**SUNARTO, S.Ag**  
Ketua

Sekretariat:

Komplek Masjid Agung Darul Ulum Jl. Siak Sri Indrapura, Selatpanjang, Kab. Kep. Meranti 28753 |  
 telp: 0763 31277 | email: baznas\_meranti@yahoo.co.id | twitter: @BaznasMeranti | fb: BaznasMeranti  
 www.baznaskepulauanmeranti.com



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Kepulauan Meranti

Selatpanjang, 30 April 2020

Nomor : 20/BAZNAS\_Meranti/Eks/IV/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Riset/Pra Riset

Kepada Yth.

**Dekan UIN SUSKA RIAU**  
**Jurusan Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Syari'ah & Hukum**  
Di Tempat

**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sehari-hari amin.

Menindaklanjuti surat UIN SUSKA RIAU Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2997/2020 Tentang Permohonan Izin Riset untuk bahan skripsi :

Nama : MAS IMAM PURNOMO  
NIM : 11625104371  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
Jenjang : S1  
Judul Skripsi : **"STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"**

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa UIN SUSKA RIAU tersebut untuk mengadakan penelitian di BAZNAS Kepulauan Meranti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Demikian surat ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Teriring Do'a Jaza Kumulloh Akhsanal Jaza'**

**Wassalamu'alaikum Wr Wb.**

**BAZNAS KEPULAUAN MERANTI**



Sekretariat:

Komplek Masjid Agung Darul Ulum Jl. Siak Sri Indrapura, Selatpanjang, Kab. Kep. Meranti 28753 |  
telp: 0763 31277 | email: baznas\_meranti@yahoo.co.id | twitter: @BaznasMeranti | fb: BaznasMeranti  
www.baznaskepulauanmeranti.com



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32519  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2997/2020 Tanggal 22 April 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MAS IMAM PURNOMO   |
| 2. NIM / KTP         | : 11625104371  |
| 3. Program Studi     | : EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 April 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti  
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan